



PENDAMPINGAN DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN RUMAH BELAJAR MIFASOL

Taupiqqurrahman¹, Muhammad Rifqi², Annisa Lisaana Sidqin Aliyya³, Ryan Axel Pattiasna⁴, Tatianna Daniella Usmany⁵, Emir Febrian Marino⁶, Faiz Aqiel Maulana Hidayat⁷, Ferdinan Januari⁸, Bayu Adi Rachmat⁹, Yaumil Azza¹⁰, Felicia Stefanie Setiawan¹¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Merek; Pendirian perkumpulan/komunitas bagian dari hak setiap warga negara. Tanpa melihat dimana daerah pemuda tersebut tinggal. Salah satu komunitas pemuda di Indonesia yaitu **Badan Hukum;** komunitas yang berada di Kota Depok dengan nama Komunitas Rumah Mifasol. Rumah Mifasol fokus di bidang pendidikan anak. Rumah Mifasol bentuk jawaban masih banyaknya anak-anak sekitar yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Lahirnya Rumah mifasol menjadi perubahan pada lingkungan sekitar khususnya bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar menjadi berkembang pesat seperti sebelumnya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Namun, komunitas yang sudah didirikan tersebut belum memiliki badan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini Metode Community Based Participatory Research atau CBPR yaitu metode ini digunakan dengan mengutamakan proses partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Hasil dari pengabdian pendampingan dan Pendaftaran Badan Hukum Rumah Belajar MiFasol memiliki langkah dan hasil yang konkrit. Dimana perkumpulan yang sebelumnya hanya perkumpulan biasa, menjadi perkumpulan yang memiliki badan hukum.

Keywords: Abstract

Trademark; Mentoring; Establishment of associations/communities is part of the rights of every citizen. Regardless of where the youth live. One example of a youth community in Indonesia is a group based in Depok City, known as Rumah Mifasol Community. Rumah Mifasol focuses on children's education. Rumah Mifasol is a form of answer to the many children around who have not received proper education. The birth of Rumah Mifasol has changed the surrounding environment, especially for children who participate in learning activities to develop rapidly, such as previously not being able to read to being able to read. However, the community that has been established does not yet have a legal entity. The method used in this service is the Community Based Participatory Research Method or CBPR, namely this method is used by prioritizing the process of community

participation in every activity. The results of the service of mentoring and Registration of the Legal Entity of the Rumah Belajar MiFasol have concrete steps and results. Where the association that was previously just an ordinary association, becomes an association that has a legal entity.

Submit : 26-05-2024

Review : 25-02-2025

Diterima : 19-06-2025



A. Pendahuluan

Pendirian perkumpulan/komunitas bagian dari hak setiap warga negara. Tanpa melihat dimana daerah pemuda tersebut tinggal. Salah satu komunitas pemuda di Indonesia yang berada di Kota Depok yaitu Komunitas Rumah Mifasol. Rumah Mifasol fokus di bidang pendidikan anak. Komunitas bergerak di bidang pendidikan yang terbentuk pada tanggal 14 Agustus tahun 2018 berlokasi di Lembah Abadi Mushollah Al-Bahar RT 09 RW 02 Kota Depok. Rumah Mifasol bentuk jawaban masih banyaknya anak-anak sekitar yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Lahirnya Rumah mifasol menjadi perubahan pada lingkungan sekitar khususnya bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar menjadi berkembang pesat seperti sebelumnya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca.

Lahirnya Rumah Mifasol salah satu wujud peran pemuda dalam memberikan hak bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana amanah dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Rumah mifasol salah satu komunitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perkumpulan rumah mifasol masih sebatas komunitas yang belum memiliki badan hukum. Untuk itu, perguruan tinggi melalui kegiatan tridharma bidang pengabdian harus mendukung inovasi pemuda dengan memberikan pendampingan dan pendaftaran badan hukum Perkumpulan. Sehingga komunitas ini bisa mendapatkan status sebagai badan hukum yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rahayu et al., 2021). Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa perkumpulan sendiri dalam arti luas merupakan berkumpulnya orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau mungkin dapat lebih

memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain (Prodjodikoro, 1985). Pada hakikatnya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu perkumpulan yang dalam penyelenggaraannya, organisasi masyarakat dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Dalam pandangan Supramono, Badan Hukum adalah sekelompok individu yang berada dalam suatu organisasi dengan tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kekayaannya tersebut (Supramono, 2016). Pentingnya pendirian badan hukum dalam hal ini perkumpulan ialah dikarenakan secara langsung menjadikan suatu komunitas tersebut menjadi badan hukum yang dalam hal ini merupakan bagian dalam organisasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan bagian dari melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ada (Taupiqqurrahman, 2022), khususnya di bidang pendidikan.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu Metode *Community Based Participatory Research* atau CBPR yaitu metode ini digunakan dengan mengutamakan proses partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan masalah serta solusinya (Dirkareshza, Dirkareshza, et al., 2022). Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian yaitu Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan (Dirkareshza, Nasution, et al., 2022). Tahapan persiapan digunakan dengan melakukan inventaris kebutuhan dengan mitra, termasuk menanyakan tentang kebutuhan komunitas untuk dilaksanakan program pengabdian masyarakat. Pada tahapan ini, sebelumnya dilakukan beberapa kali rapat antara tim pengabdian dan mitra sasaran. Yaitu terkait dengan lembaga apa yang akan dibentuk, apakah badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan. Sehingga atas permintaan komunitas Rumah MiFasol, disepakati bahwa badan hukum yang akan didirikan yaitu badan hukum perkumpulan. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, pada tahap ini dilakukan pelatihan tentang badan hukum perkumpulan yang dilanjutkan dengan pendirian badan hukum perkumpulan. Keseluruhan tahapan ini diawali dengan kesepakatan antara tim pengabdian dengan pengurus yang ada. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pelaporan. Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan penyusunan laporan berdasarkan data lapangan yang dimiliki (Nasution & Taupiqqurrahman,

2020), publikasi jurnal, publikasi Video hingga peliputan kegiatan pada media online.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelatihan Pendaftaran Badan Hukum Perkumpulan

Tim pengabdian melakukan pelatihan pendaftaran badan hukum. Pelatihan pendaftaran badan hukum oleh tim pengabdian yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Taupiqqurrahman memberikan materi dengan tema “Pendaftaran Badan Hukum Perkumpulan”. Pelaksanaan pelatihan ini mengangkat beberapa sub materi pada pendirian badan hukum perkumpulan.

Gambar 1 Paparan Materi Narasumber




Kegiatan yang dihadiri oleh 15 (lima belas) peserta tersebut dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi dilakukan oleh tim Dosen dan Mahasiswa FH UPN Veteran Jakarta seputar tentang badan hukum Perkumpulan.

Gambar 2 Tim Pengabdian dari Mahasiswa Memandu Diskusi



Setelah diskusi, tim melakukan Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk pengisian form yang disebarakan kepada seluruh peserta. Seperti terlihat pada Grafik 1 yang menunjukkan monitoring dan evaluasi dari tema Badan Hukum Perkumpulan.

Grafik 1 Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Berlangsung



Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil monitoring dan evaluasi mengenai materi badan hukum perkumpulan menunjukkan pada awalnya menunjukkan grafik yang rendah, dimana artinya para peserta cenderung tidak mengetahui perihal badan hukum perkumpulan, seperti halnya pengertian, dasar hukum, fungsi, pendaftaran, dan jangka waktu pendaftaran. Namun grafik tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Terlihat bahwa terdapat peningkatan yang tajam dalam partisipasi anggota dan interaksi dengan perkumpulan setelah penerapan pemahaman tentang badan hukum perkumpulan. Partisipasi peserta dan tim pengabdian sangat mendukung jalannya pengabdian (Dirkareshza et al., 2024). Angka partisipasi yang lebih tinggi ini mencerminkan peserta secara keseluruhan telah menerima informasi dan manfaat dari memiliki status hukum yang jelas.

2. Hasil Pendampingan dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Rumah Belajar Mifasol adalah sebuah perkumpulan yang bertujuan untuk menyediakan ruang belajar dan pendampingan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Pendirian badan hukum (Taupiqqurrahman et al., 2024) perkumpulan Rumah Belajar Mifasol memiliki tujuan untuk memberikan legitimasi hukum, keberlanjutan, dan akses ke berbagai sumber pendanaan agar program pendidikan mereka dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Proses pendampingan yang dilakukan adalah upaya untuk membantu dan mendampingi Rumah Belajar Mifasol dalam memahami persyaratan hukum dan administrasi yang diperlukan untuk pendirian badan hukum perkumpulan. Dengan adanya

pendampingan, Rumah Belajar Mifasol dapat memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan dipenuhi dengan benar dan tepat.

Gambar 3 Kegiatan Perkumpulan Rumah Belajar MiFasol



Dengan melakukan pendampingan pendirian badan hukum perkumpulan, Rumah Belajar Mifasol memperoleh legitimasi hukum yang memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan dan program sosial mereka. Pembentukan badan hukum perkumpulan Rumah Belajar Mifasol memberikan peluang mengenai keberlanjutan program yang lebih baik dan memastikan bahwa misi mereka untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dapat terus berjalan di masa depan, selain itu Rumah Belajar Mifasol dapat mengakses berbagai sumber pendanaan, termasuk dukungan dari pemerintah, yayasan, dan donatur pribadi.

Adapun secara spesifik langkah-langkah Pendampingan dalam Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Rumah Belajar Mifasol, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konsultasi Awal: Pendampingan dimulai dengan konsultasi awal antara Rumah Belajar Mifasol dan pihak yang berpengalaman dalam hukum dan administrasi. Konsultasi ini bertujuan untuk memahami tujuan dan visi Rumah Belajar Mifasol serta memberikan informasi tentang proses pendirian badan hukum perkumpulan.
- b. Penyusunan Dokumen-dokumen Pendirian: Pendamping membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendirian perkumpulan, seperti naskah anggaran dasar, pernyataan ketersediaan menjadi anggota, dan lain-lain.
- c. Pengaturan Struktur Organisasi: Pendampingan membantu dalam merancang struktur organisasi perkumpulan, termasuk penentuan pengurus dan pengawas, serta tata tertib internal.
- d. Pengajuan Permohonan: Pendampingan membantu Rumah Belajar Mifasol dalam proses pengajuan permohonan pendirian badan hukum perkumpulan ke kantor Notaris.

Gambar 4 Kegiatan Pendampingan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan



Gambar di atas merupakan proses pendampingan pada proses pendirian Badan Hukum dari komunitas rumah mifasol oleh tim pada Notaris Depok Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, S.H., M.Kn.

Pendampingan dalam pendirian badan hukum perkumpulan Rumah Belajar Mifasol adalah langkah penting untuk memastikan proses pendirian berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang berlaku. Dengan adanya badan hukum perkumpulan, Rumah Belajar Mifasol memperoleh legitimasi hukum yang memberikan kepastian dan keberlanjutan program pendidikan mereka. Selain itu, pendampingan juga membantu Rumah Belajar Mifasol untuk mengakses berbagai sumber pendanaan guna mendukung misi mereka dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Pendampingan ini menjadi kunci dalam membantu Rumah Belajar Mifasol untuk berkontribusi positif bagi masyarakat melalui badan hukum perkumpulan yang sah dan berdaya guna.

Gambar 5 Kegiatan Penyerahan Cendera Mata ke Pengurus Rumah Mifasol



D. Kesimpulan

Hasil kegiatan pendampingan dan Pendaftaran Badan Hukum komunitas Rumah Mifasol yang dalam hal ini menjadi Komunitas Rumah Belajar Mifasol. Pendaftaran badan hukum yang dilakukan sebagai daya penguatan kelembagaan komunitas pemuda di bidang pendidikan. Sehingga badan Hukum Rumah Belajar MiFasol yang yang sudah menjadi subjek hukum bisa meningkatkan kemajuan-kemajuan pendidikan di kota Depok melalui program-program yang inovatif.

Daftar Pustaka

- Dirkareshza, R., Desthabu, M., Karunia, A. D., & Bagaskara, M. F. (2024). PENDAYAGUNAAN PEMAHAMAN HAK CIPTA ATAS KARYA LOKAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENINGKATAN EKONOMI KREATIF. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(1), 32–51.
- Dirkareshza, R., Dirkareshza, N. P., Taupiqqurrahman, Agustanti, R. D., & Ramadhita, M. P. (2022). Kegiatan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Dan Indonesia Maju. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 391–398.
- Dirkareshza, R., Nasution, A. I., Taupiqqurrahman, T., & Hindira DPS, R. (2022). PENGEMBANGAN DESA PESISI DENGAN IMPLEMENTASI METODE EKONOMI SIRKULAR MELALUI PERATURAN DESA DALAM Mendukung Sustainable Development Goals. *Abdi Masyarakat*, 4(2), 158–166. <https://doi.org/10.58258/abdi.v4i2.4166>
- Nasution, A. I., & Taupiqqurrahman. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Esensi Hukum*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>
- Prodjodikoro, W. (1985). Hukum perkumpulan, perseroan dan koperasi di Indonesia. (*No Title*).
- Rahayu, D. P., Kurnia, A. C., Kusuma, W., Ferdian, K. J., & others. (2021). Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, 184–199.
- Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Rineka Cipta.
- Taupiqqurrahman, T., Nasution, A. I., Hadi, S., Azaria, D. P., & Chairunnisa, M. D. (2024). PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH. 7(1), 1–14.
- Taupiqqurrahman. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Simbur Cahaya*, 117–132. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1854>